

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan Murabahah**

##### **1. Pengertian Murabahah**

Istilah Murabahah berasal dari bahasa Arab "ribh", yang berarti "untung, laba, atau tambahan sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sebagaimana dinyatakan oleh Sarip Muslim dalam bukunya berjudul Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik pembiayaan murabahah didasarkan pada prinsip transaksi antara lembaga keuangan dan konsumen. Di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan pelanggan dan menjualnya kepada pelanggan tersebut sebesar harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati, Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui proses jual beli barang secara cicilan dengan margin keuntungan yang ditambahkan untuk lembaga keuangan. Saat ini, 60% pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia berasal dari pembiayaan dengan akad Murabahah. Pembiayaan Murabahah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Karena itu, nilai keuntungan suatu lembaga keuangan bergantung pada margin laba.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Ikbal dan Chaliddin, "Akad Murabahah Dalam Islam," *Sharia Economic Law*, Vol.1 No.2 (2022):146 <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

Semua rukun akad Murabahah harus terpenuhi, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah sewaktu anggota mengajukan pembiayaan murabahah. Rukun murabahah adalah sebagai berikut :

- 1). Ba'iu (penjual).
- 2). Musytari (pembeli).
- 3). Mabi' (barang yang diperjual belikan).
- 4). Tsaman (harga barang)
- 5). Ijab Qabul (pernyataan serah terima).

Penjual memberi tahu pembeli tentang biaya awal modal. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun-rukunnya. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika barang rusak setelah pembelian. Penjual juga harus memberi tahu pembeli tentang semua hal yang terkait dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>13</sup>

## **2. Konsep Pembiayaan Murabahah**

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, inilah yang dimaksud dengan

---

<sup>13</sup>Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Muhammad Arif, "Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM di Sumatera Utara," *Jurnal Syarikah*, Vol.9 No.2 (2023):291-292.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 nomor 12), Lembaga keuangan lainnya menggunakan pembiayaan sebagai sarana untuk menyalurkan dananya kepada anggota yang membutuhkan. Pemerintah, nasabah, bank syariah, dan BMT semuanya mendapatkan keuntungan dari pembiayaan. Di antara beberapa cara lembaga keuangan mendistribusikan dana mereka, Pembiayaan Murabahah menawarkan keuntungan yang signifikan. Bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan secara menyeluruh sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan untuk mencegah terjadinya kerugian.<sup>14</sup>

Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja yang sejalan dengan nilai-nilai Islam adalah tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh BMT. Sebanyak mungkin pemilik usaha di sektor industri, pertanian, dan perdagangan harus mendapatkan manfaat dari pembiayaan ini untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu

---

<sup>14</sup>Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah di BMT," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.2 (2020):274.

produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional.<sup>15</sup>

Pendanaan melalui penggunaan pengaturan bagi hasil yang sesuai dengan hukum syariah dan tidak memberatkan debitur. Meningkatkan perekonomian secara umum, menyediakan modal untuk ekspansi perusahaan, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan pendapatan adalah tujuan dari keuangan makro. Namun, tujuan keuangan mikro adalah untuk mendistribusikan dana tambahan, meminimalkan risiko, memaksimalkan keuntungan, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan.

Berdasarkan tujuan pembiayaan tersebut, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut : membuat uang lebih berguna, membuat barang lebih bermanfaat, meningkatkan gairah usaha, menstabilkan perekonomian, dan bertindak sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.<sup>16</sup>

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan diartikan sebagai “aman, tenteram, sejahtera, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan, dan sebagainya)” yang berasal dari istilah sejahtera. Istilah Sansekerta

---

<sup>15</sup>Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah di BMT,” *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.2 (2020):274.

<sup>16</sup>Ibid.

"catera" (yang berarti payung) adalah sumber dari kata Inggris makmur. Jika digunakan dalam kaitannya dengan kesejahteraan, istilah "catera" mengacu pada individu yang sejahtera, yaitu seseorang yang hidupnya bebas dari kebodohan, kemiskinan, ketakutan, atau kecemasan dan menjalani kehidupan yang aman dan tenteram secara fisik dan psikologis. Pencapaian kesejahteraan baik material maupun spiritual merupakan tujuan dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan spiritual dan material diperlukan untuk keberhasilan pembangunan.

Tidak diragukan lagi bahwa manfaat sosial yang diharapkan tidak akan terwujud dalam proses pertumbuhan yang semata-mata bertujuan untuk pencapaian materi. Sekalipun segala fasilitas dapat diakses, masyarakat masih akan merasa hidup tidak ada artinya dan hampa. Kesejahteraan sebagian orang terkait erat dengan gagasan tentang kualitas hidup. Kualitas hidup yang baik ditandai dengan kondisi kehidupan yang mendukung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kualitas hidup seseorang ditentukan oleh cara mereka memandang tempatnya di masyarakat dalam kerangka norma budaya dan sistem nilai yang berlaku yang terkait dengan tujuan, standar, harapan, dan permasalahan kehidupan.

Mengingat bahwa gagasan ini dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi, derajat kemandirian, dan interaksi sosial seseorang dengan lingkungan sekitar, maka gagasan ini mempunyai konotasi yang lebih

luas. Pengertian kesejahteraan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban sesuai dengan Pancasila, maka kesejahteraan diartikan sebagai suatu sistem kehidupan dan penghidupan bermasyarakat yang bersifat material dan spiritual, yang dipenuhi rasa aman, kesopanan, dan kedamaian lahir dan batin. Hal ini memungkinkan setiap warga negara memberikan pemenuhan yang terbaik baik jasmani, rohani, dan sosial bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam, yang merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Meskipun demikian, kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Alquran bukanlah tanpa syarat. Jika orang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, mereka akan mendapat kesejahteraan. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kesejahteraan secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat).<sup>18</sup>

## **2. Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam pandangan islam tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan dalam pandangan islam, bertujuan

---

<sup>17</sup>P. Pardomuan Siregar, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis*, Vol.1 No.1 (2018):6-7.

<sup>18</sup>Ibid.

mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual, maupun moral.

Indikator Kesejahteraan dalam Islam (*Maqashid Syariah*)

a. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Memelihara agama diukur dari tercapainya *Maqashid Syariah* adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulnya, beriman kitab – kitabnya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar.

b. Menjaga Jiwa atau nyawa (*Hifdz An-Nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

c. Menjaga Akal (*Hifdz Al- Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.

d. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (*Hifdz An-Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah *qadzaf* (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela. Dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui



agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

e. Menjaga Harta (*Hifdz Al- Mal*)

Memelihara harta dapat dilakukan dengan cara antisipasi terhadap perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, dan lain-lainnya. Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.<sup>19</sup>

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan indikator dari suatu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan merupakan keadaan dimana kebutuhan rohani dan jasmani suatu rumah tangga tercukupi sesuai

---

<sup>19</sup>Nurul Hasanah Lubis, Sri Sudiarti, Mawaddah Irham, “Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Banten Timur Kecamatan Medan Tembung),” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.8 No.2 (2023) 811, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.18647>

dengan standar tingkat hidup.<sup>20</sup> BPS memiliki beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, yaitu :<sup>21</sup>

a. Pendapatan

Indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan atau penghasilan. Pendapatan total seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun) disebut sebagai pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden), dan tunjangan pemerintah.

b. Perumahan dan Pemukiman

Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Rumah juga memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Rumah juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat; rumah yang sehat dan nyaman mampu meningkatkan kesehatan setiap penghuninya.

c. Pendidikan

Hak untuk pendidikan adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau lokasi geografis.

---

<sup>20</sup>Alansori Apip dan Listyaningsih Erna, "Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," Yogyakarta, CV. Andi Offset, (2020), 52.

<sup>21</sup>Ibid.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang juga berfungsi sebagai pengukur seberapa efektif program Pembangunan. Diharapkan bahwa berbagai upaya pembangunan kesehatan dapat mencapai semua lapisan masyarakat secara adil, karena masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri. Mampu atau tidaknya masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis dan membiayai secara penuh obat-obatan adalah dua cara yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan sebagai indikator kesejahteraan.

### C. Baitul Maal Wat Tamwil

#### 1. Pengertian BMT

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang membantu masyarakat kelas bawah. Masyarakat membutuhkan BMT untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Agar BMT dapat terus berkembang dan memberikan layanan dengan kualitas yang lebih tinggi, BMT harus dipertahankan.<sup>22</sup> Istilah Tamwīl merupakan gabungan dari kata Baitul Māl dan Tamwīl. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah, mendistribusikannya seefisien mungkin, dan melakukan

---

<sup>22</sup>Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail dan Kartiko A. Wibowo, “*BMT Praktik dan Kasus*,” Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2016), vii.

inisiatif pengembangan usaha yang bermanfaat. serta melakukan investasi untuk meningkatkan taraf hidup para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dicapai dengan mendorong perilaku menabung dan membantu pendanaan usaha ekonomi operasi keuangan. Lembaga keuangan mikro yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan berfungsi untuk memperkuat ekonomi masyarakat juga memiliki tujuan sosial dengan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Akibatnya, lembaga BMT memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi rakyat. Lembaga BMT memiliki andil besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada dua kategori produk BMT : produk simpanan dan produk pembiayaan. Pada intinya, BMT menawarkan tiga strategi pembiayaan untuk produknya : bagi hasil, bagi hasil untuk penjualan dan pembelian, dan pembiayaan amal.<sup>23</sup>

BMT sekarang menggunakan bentuk badan hukum koperasi untuk kegiatan dan struktur hukumnya. Dengan demikian, aturan-aturan yang berlaku pada koperasi pada umumnya diacu dalam aturan operasionalnya. Dalam perkembangannya, Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) telah dipertimbangkan dan dijabarkan mekanisme operasionalnya. Mekanisme ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.UKM/XII/2017. Peraturan ini berkaitan dengan

---

<sup>23</sup>Nur Jamila, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah," *Fak. Agama Islam Muhammadiyah Sumatra Utara*, (2018).

pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi yang meminjam dan menggunakan pembiayaan Syariah.<sup>24</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sejak tahun 2017 dan berpedoman pada prinsip syariah adalah BMT NU Mandiri cabang Pamekasan. Mengingat lokasinya yang dekat dengan pemukiman penduduk dan area perkotaan, maka lokasinya cukup strategis. Sebagai lembaga keuangan syariah, tidak menutup potensi bahwa dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah.

Salah satu didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Masyarakat dan Usaha Mikro dan Kecil merupakan fokus utama BMT untuk meningkatkan taraf hidupnya agar lebih sejahtera dan mandiri. Kemudian peran yang lain yaitu memberikan pinjaman atau modal kepada pengusaha mikro dan kecil serta mendampinginya sehingga mereka setahap demi setahap para pengusaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi usaha menengah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*," (2018).

<sup>25</sup>Muljadi, "Prospek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memajukan Pengusaha Mikro,"

## 2. Sejarah Berdirinya BMT

BMT pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1984. Lembaga ini didirikan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman dalam upaya menggulirkan lembaga pembiayaan syariah untuk usaha kecil. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) kemudian memberikan dukungan lebih besar kepada BMT. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) kemudian menjalankan inisiatif tersebut. Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh para aktivis muslim pada awal tahun 90an karena mereka khawatir tentang ekonomi negara yang tidak menguntungkan usaha kecil dan menengah.<sup>26</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi bagian penting dari pemulihan ekonomi Indonesia selama krisis 1997. Fokus BMT telah berubah dari hanya mengumpulkan dana zakat menjadi lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam upaya mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, tujuan adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil. BMT muncul sebagai akibat dari kesadaran masyarakat Islam di Indonesia untuk mencari model ekonomi alternatif yang dapat membantu pertumbuhan usaha kecil dan mikro. Karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, kebutuhan masyarakat akan

---

<sup>26</sup>Muslim Tanjung, Arina Novizas, "*Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam,*" Vol.III No.1 (2018) hal 27.

lembaga keuangan dan perbankan yang menerapkan sistem syariah sangatlah wajar.<sup>27</sup>

### 3. Prinsip dan Fungsi BMT

Berikut ini adalah prinsip berdasarkan kegiatan BMT yaitu :

- 1) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil
- 4) Sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota
- 5) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 6) Kemandirian<sup>28</sup>

Dari sudut pandang konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Baitul māl atau rumah harta yang menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) dan menyalurkannya seefisien mungkin dengan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang berhak. Selain itu, memaksimalkan pendistribusiannya dengan membayar kepada yang berhak (ashnāf) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Baitut Tamwīl (keuangan) melaksanakan kegiatan pengembangan usaha dan investasi yang bermanfaat untuk

---

<sup>27</sup>Muslim Tanjung, Arina Novizas, “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam,” Vol.III No.1 (2018) hal 28.

<sup>28</sup>Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,” (2018).

meningkatkan taraf hidup pengusaha secara finansial. Pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam bentuk pembiayaan dan simpanan untuk meningkatkan taraf hidup pengusaha mikro, kecil dan menengah.<sup>29</sup>

#### 4. Peran BMT

BMT secara aktif memberikan kontribusi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga keuangan non bank tingkat bawah. berpartisipasi aktif dan penuh dalam memajukan dan memberdayakan ekonomi umat. BMT menurut Wahyu Dwi Agung mengklaim bahwa BMT setidaknya memiliki tiga tanggung jawab dalam membantu sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Peran yang dilakukan oleh BMT dalam mendorong, antara lain:

- 1) Sosialisasi sistem syariah dan ekonomi kerakyatan industri keuangan, khususnya dengan menawarkan pilihan pembiayaan kepada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang mengikuti konsep syariah dan dengan memberi semangat kepada anggota yang memiliki uang lebih untuk ditabung.
- 2) Sektor riil yang memiliki kecenderungan untuk mendukung strategi pemasaran, manajemen usaha kecil dan cara-cara lain untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas sehingga

---

<sup>29</sup>Saadal Jannah, Sri Ujjana Putri dan Asma, "Mekanisme Pembiayaan Syariah pada BMT Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah," *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol.3 No.2 (2023):140, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index>.



memungkinkan para pelaku ekonomi ini untuk memberikan kontribusi keuntungan yang sepadan dengan skala usaha.

- 3) Komunitas agama melalui seruan dan ajakan kepada umat Islam untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah.<sup>30</sup>

#### **D. UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)**

##### **1. Pengertian UMKM**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada sektor bisnis yang terdiri dari usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pelaku UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan inklusi sosial.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Pelaku UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, peningkatan sektor pelaku UMKM memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>30</sup>Mashuri “Peran BMT Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” hlm.121.

Pada dasarnya, pelaku UMKM adalah bisnis kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil. Mereka sering kali beroperasi dalam skala lokal, menghasilkan produk dan jasa yang bervariasi, mulai dari produksi tradisional hingga teknologi modern. Keunikan pelaku UMKM terletak pada fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas mereka dalam menjawab kebutuhan pasar.

Salah satu cara utama pelaku UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan menciptakan lapangan kerja. Pelaku UMKM sering menjadi penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal. Dengan mempekerjakan penduduk lokal, pelaku UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM juga memberikan peluang kerja bagi kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan seperti perempuan, kaum muda, atau komunitas adat.<sup>31</sup>

## **2. Karakteristik UMKM**

Pelaku UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar. Beberapa karakteristik umum pelaku UMKM antara lain:

---

<sup>31</sup>Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1, No. 3 (2023):4.

- 1) Modal terbatas: pelaku UMKM umumnya dimulai dengan modal yang terbatas. Pemilik usaha sering kali bergantung pada tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau bantuan keuangan dari keluarga atau teman.
- 2) Jumlah karyawan terbatas: pelaku UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang terbatas. Beberapa bahkan hanya dijalankan oleh satu orang atau keluarga pemilik usaha. Namun, ada juga pelaku UMKM yang memiliki beberapa puluh karyawan.
- 3) Pasar lokal atau regional: pelaku UMKM cenderung fokus pada pasar lokal atau regional. Mereka melayani kebutuhan dan permintaan di daerah sekitar mereka, meskipun beberapa juga bisa beroperasi secara nasional atau bahkan internasional.
- 4) Inovasi dan fleksibilitas: pelaku UMKM sering kali memiliki keunggulan dalam inovasi dan fleksibilitas. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan perubahan tren atau kebutuhan pasar yang baru.
- 5) Tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga: pelaku UMKM sering kali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga. Ini memberikan sentuhan pribadi dalam operasionalnya

dan pemilik usaha sering kali terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari.<sup>32</sup>

### 3. Kriteria UMKM

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya :<sup>33</sup>

**Tabel 2.1**

#### **Kriteria UMKM**

<b>Indikator</b>	<b>UU UMKM</b>	<b>PP UMKM</b>
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta	1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar

<sup>32</sup>Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1, No. 3 (2023):4.

<sup>33</sup>Mariska, "Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru" kontrak hukum diakses dari <https://kontrakhukum.com/article/peraturan-baru-umkm/> pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 21.22 WIB

	<p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar</p> <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar– paling banyak Rp10miliar</p> <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p>
Hasil Penjualan Tahunan	<p>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta</p> <p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar</p>	<p>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar</p> <p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15miliar</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar</p>